



## BUPATI PACITAN

### KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/291.B/408.21/2010

#### TENTANG

#### TIM PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN

#### BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/291/408.21/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh;
  12. Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/291.A/408.21/2010 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut

- a. Menginventarisir Peraturan Penundang-undangan tentang Pengelolaan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. Menyitisir dan mengusulkan Rancangan Peraturan Bupati tentang pengelolaan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 21 - 12 - 2010

**WAKIL BUPATI PACITAN**

H.G. SOEDIBJO

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Kepala BAPPEDA dan PM Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pacitan;
  6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


**LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/291-B/408.21/2010**  
**TANGGAL : 21 - 12. - 2010**

**TIM PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pelindung	H.G. SOEDIBJO	Wakil Bupati Pacitan
2	Pembina	Ir. MULYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Ketua	Drs. MAULANA HAMDANI A	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris I	Dra. MARIATUN, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
	Sekretaris II	dr. SRI YUSWANTI, Sp.M	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pacitan
5	Anggota	a. HARIYO JUMANTO, SH.MH	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		b. Drs. AGUS SADIKIN, MM	Inspektur Pembantu Keuangan dan Aset Inspektorat Kabupaten Pacitan
		c. Drs. AYUB SETYABUDI, MM	Kepala Bidang Akuntansi dan Penata Usahaan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		d. Drs. JOKO SUPARYONO, MM	Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		e. Dra. SRI RAHAYU P.A	Kepala Bidang Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.
		f. Dra. SIH HASTUTINDARI	Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA dan PM Kabupaten Pacitan
		g. NOVIA WARDHANI, SH	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		h. Dra. UNTARI	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		i. CICKI ROUDHOTUL JANNAH, ST.MM	Kepala Sub Bagian Bina Program Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pacitan
		j. ENO SPITH.F.Y. MUDUMI, AP.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pacitan
		k. SITI WAHYUNI, S.Sos	Kepala Seksi Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.
		l. DIANA MALIKATUS	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		m. ETY ERIYANTINI, SE.MM n. AGUS KURNIAWAN, SH	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan

WAKIL BUPATI PACITAN



H.G. SOEDIBJO

9  
13